



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Mochamad Andiko Bin Supriatna |
| 2. Tempat lahir | : | Jakarta |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 27/15 Januari 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Salak Raya No. 64, RT. 035/RW.011,
Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta (Sopir) |

Terdakwa Mochamad Andiko Bin Supriatna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 22 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 22 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMAD ANDIKO Bin SUPRIATNA** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*mengemudikan Kendaraan Bemotor Yang karena kelalainya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan orang lain meninggal dunia*” sebagaimna dalam surat dakwaan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MOCHAMAD ANDIKO Bin SUPRIATNA** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar **Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan bus Sugeng Rahayu Nopol W-7073-UZ, No.Ka:MJEAK8JRKDJF13359, No. Sin:J08EUHJ13539

Dikembalikan kepada PO SUGENG RAHAYU melalui terdakwa

- SIM B1 umum an. MOCHAMAD ANDIKO Nisum 950115400277;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol L-5149-LE, Noka MH1JM3124KK607322, Nosin JM31E2602544, sim C an. IMAM WAHYUDI, Nosim 810415481272

Dikembalikan kepada RITA KRISTIYAWATI

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa MOCHAMAD ANDIKO Bin SUPRIATNA, pada hari Minggu, tanggal 01 Mei 2022 sekitar pukul 08.40 WIB, bertempat di Jalan Raya Nganjuk – Surabaya termasuk Dusun Jali, Desa Bungur, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

- Bawa pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar jam 08.40 wib Terdakwa yang merupakan supir Bis Sugeng Rahayu Nopol W-7073-UZ melakukan perjalanan dari Solo menuju Surabaya berangkat sekitar pukul 05.00 Wib kemudian sekitar jam 08.40 wib ketika sampai di jalan raya Nganjuk-Surabaya termasuk Dusun Jali, Desa Bungur, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk ketika terdakwa ingin mendahului kendaraan di depan terdakwa lalu masuk ke kanan/lajur arah berlawan untuk mendahului dengan kecepatan 100 km/jam tanpa memperkirakan kendaraan dari arah berlawanan, sementara dari arah berlawanan ada korban IMAM WAHYUDI yang berboncengan dengan korban DWI AGUS SUSILO RINO mengendarai sepeda motor Honda Scoopy L-5149-LE juga melaju namun karena posisi Bis yang dikendari terdakwa terlalu kenan (jalur milik korban) sehingga bagian kanan depan Bus yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor Honda Scoopy L-5149-LE yang dikendarai korban IMAM WAHYUDI yang berboncengan dengan korban DWI AGUS SUSILO RINO hingga bagian depan sepeda motor ringsek dan jatuh di bahu jalan sebelah selatan dari arah Barat ke Timur dan posisi korban sudah jatuh tengkurap serta mengeluarkan darah yang kemungkinan sudah meninggal dunia;
- Bawa akibat kecelakaan tersebut korban IMAM WAHYUDI meninggal dunia sebagaimana dengan Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 445/32/I.V/411.701/2022 tanggal 01 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. SENTOT PRIYAMBODO, sebagai Dokter Pemeriksa pada RSUD Nganjuk yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah IMAM WAHYUDI (Korban), dengan hasil pemeriksaan luar : patah tulang pergelangan kaki kanan, luka terbuka lengan kanan atas sampai dada kanan ukuran 22 cm x 18 cm, luka terbuka paha kanan sampai pantat kanan ukuran 25 cm x 28

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm, luka terbuka lutut kanan ukuran 16 cm x 7 cm, luka terbuka telapak kaki kanan ukuran 7 cm x 5 cm, serta kesimpulan Penyebab kematian jenazah diduga disebabkan oleh persentuhan benda tumpul pada lokasi cedera;

- Bawa akibat kecelakaan tersebut korban DWI AGUS SUSILO RINI meninggal dunia sebagaimana dengan Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 445/31/I.V/411.701/2022 tanggal 01 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. SENTOT PRIYAMBODO, sebagai Dokter Pemeriksa pada RSUD Nganjuk yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah IMAM WAHYUDI (Korban), dengan hasil pemeriksaan luar : patah terbuka tulang paha kanan atas, luka terbuka lutut kanan ukuran 30 cm x 5 cm, lebam kebiruan pada lengan kanan atas, lebam kebiruan jari-jari tangan kanan, serta kesimpulan Penyebab kematian jenazah diduga disebabkan oleh persentuhan benda tumpul pada lokasi cedera;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Arif Yunianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Saksi adalah petugas Pikel Lantas yang menerima Laporan Kecelakaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar jam 08.40 wib di Jl. Raya Nganjuk-Surabaya tepatnya Dusun Jali, Desa Bungur, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk;
 - Bawa saksi mendapat kabar kejadian kecelakaan dari Petugas Polsek Sukomoro Via HT sekitar jam 08.50 wib saat sedang melaksanakan piket/tugas jaga dikantor Unit Gakkum Satlantas Polres Nganjuk;
 - Bawa kecelakaan tersebut terjadi antara Bus PO Sugeng Rahayu Nopol W-7073-UZ dengan kendaraan Speda motor Honda Scopy Nopol L-5149-LE;
 - Bawa kemudian saksi langsung berangkat dengan regu piket menuju TKP guna mengecek dan memastikan kecelakaan tersebut;:
 - Bawa setelah sampai di TKP saksi melihat pengendara Sepeda motor Honda Scopy Nopol L-5149-LE sudah tergeletak dibahu jalan sebelah selatan dari arah Barat ke Timur dan korban posisi sudah tengkurap dan mengeluarkan darah, sementara posisi kendaraan sudah dipinggirkan dibahu jalan sebelah kanan oleh warga:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi mengcek kondisi pengendara sepeda motor yang tergeletak dibahu jalan ternyata sudah meninggal dunia karena emngalami luka memar pada kepala, dan korban pengendara kendaraan posisi tengkurap dan mengeluarkan darah dan dalam kondisi meninggal dunia, sedangkan penumpang kendaraan sudah meninggal dunia mengalami luka kaki kanan patah, selanjutnya saksi membawa kedua korban ke RSUD Nganjuk;
- Bahwa saat di TKP saksi juga melakukan olah TKP serta keterangan warha sekitar yang menyaksikan kejadian kecelakaan tersebut berawal dari terdakwa selaku pengemudi Bus Sugeng Rahayu berjalan dari arah Barat ke- Timur sampai di TKP mendahului kendaraan yang berada didepannya dan berjalan terlalu ke kanan dan bersamaan itu dari arah berlawanan Timur ke Barat ada pengendara sepeda motor Honda Scopy sehingga Bus menabrak sepeda motor;
- Bahwa titik tumbur atau key point terjadinya kecelakaan di marka garis lurus berwarna kuning lajur sebelah selatan sedangkan perkenaan dari Bus yaitu pada bagian pojok kanan depan sedangkan untuk sepeda motor mengalami kerusakan pada bagian bodi dan lampu pecah, scok depan bengkok velg ban depan pecah;
- Bahwa terdakwa dalam mendahului kendaraan di depannya kurang berhati-hati dan tidak memperkirakan kendaraan dari arah yang berlawanan dengannya;
- Bahwa korban pengendara sepeda motor tersebut bernama IMAM WAHYUDI dan berboncengan dengan korban AGUS SUSILO RINI yang mana keduanya meninggal dunia;
- Bahwa setelah tabrakan terdakwa langsung menghentikan kendaraan Bus dan berusaha melakukan pertolongan;
- Bahwa dari pihak keluarga korban dan terdakwa telah ada perdamaian baik korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Rita Kristiyawati, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Agus Susilo Rini;
- Bahwa korban Imam Wahyudi dan Korban Agus Susilo Rini merupakan suami istri dan mempunyai satu orang anak yang berada dalam pengasuhan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar korban mengalami kecelakaan pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar jam 08.40 wib di Jl. Raya Nganjuk-Surabaya tepatnya Dusun Jali, Desa Bungur, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sekitar jam 09.00 wib ketika ada warga sekitar TKP kecelakaan menemukan no telepon dari diri korban dan menelpon saksi;
- Bahwa kemudian korban Imam Wahyudi dan Korban Agus Susilo Rini sebelumnya berangkat dari rumah di Surabaya dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scopy Nopol L-5149-LE dengan berboncengan menuju ke rumah saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui sepeda motor yang dikendarai korban menabrak Bus PO Sugeng Rahayu Nopol W-7073-UZ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Imam Wahyudi dan korban Agus Susilo Rini meninggal dunia;
- Bahwa dari perwakilan dari pengemudi Bus PO Sugeng Rahayu memberikan santunan bela sungkawa sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan dari pihak terdakwa memberikan santunan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sembako;
- Bahwa saksi dan keluarga telah mengiklaskan atas emninggalnya korban dan telah memaafkan pihak terdakwa;
- Bahwa telah ada perdamaian antara saksi dan pihak terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian kecelakaan terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar jam 08.40 wib di Jl. Raya Nganjuk-Surabaya tepatnya Dusun Jali, Desa Bungur, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan membawa surat-surat kelengkapan dalam berkendara meliputi STNK dan SIM B1 Umum;
- Bahwa pada awalnya sekitar 06.00 Wib saat itu Terdakwa berangkat dari Ngawi hendak ke Solo menuju Subaraya berjalan dengan kecepatan 70 km/jam masuk prosneling gigi 5 (lima) dan sesampainya di Jl. Raya Nganjuk-Surabaya tepatnya Dusun Jali, Desa Bungur, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk Terdakwa berusaha mendahului kendaraan mobil di depan Terdakwa sehingga Terdakwa mengemudikan dengan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan masuk jalur arah yang berlawanan, namun Terdakwa tidak mencoba memperkirakan laju kendaraan dari arah sebaliknya dan akhirnya body depan sebelah kanan menabrak sepedamotor Honda Scopy yang dikendarai korban;

- Bahwa setelah mengetahui kendaraan Bus yang dikemudikan menabrak, terdakwa langsung berhenti dan berupaya menolong korban serta melapor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan kedua pengendara sepedamotor meninggal dunia;
- Bahwa saat terjadi tabrakan Terdakwa tidak bisa mengerem ataupun menghindar karena disebelah kiri ada kendaraan yang awalnya berusaha terdakwa dahului;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan meminta maaf sedalam-dalamnya atas perbuatan terdakwa terhadap korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Kendaraan bus Sugeng Rahayu Nopol W-7073-UZ, No.Ka:MJEAK8JRKDJF13359, No. Sin:J08EUHJ13539 dan SIM B1 umum an. MOCHAMAD ANDIKO Nisum 950115400277;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol L-5149-LE, Noka MH1JM3124KK607322, Nosin JM31E2602544, sim C an. IMAM WAHYUDI, Nosim 810415481272;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar jam 08.40 wib di Jl. Raya Nganjuk-Surabaya tepatnya Dusun Jali, Desa Bungur, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa pada awalnya sekitar 06.00 Wib saat itu Terdakwa berangkat dari Ngawi hendak ke Solo menuju Subaraya berjalan dengan kecepatan 70 km/jam masuk prosneling gigi 5 (lima) dan sesampainya di Jl. Raya Nganjuk-Surabaya tepatnya Dusun Jali, Desa Bungur, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk Terdakwa berusaha mendahului kendaraan mobil di depan Terdakwa sehingga Terdakwa mengemudikan dengan ke kanan dan masuk jalur arah yang berlawanan, namun Terdakwa tidak mencoba memperkirakan laju kendaraan dari arah sebaliknya dan akhirnya body depan sebelah kanan menabrak sepedamotor Honda Scopy yang dikendarai korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kendaraan Bus yang dikemudikan menabrak, terdakwa langsung berhenti dan berupaya menolong korban serta melapor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan kedua pengendara sepedamotor meninggal dunia;
- Bahwa saat terjadi tabrakan Terdakwa tidak bisa mengerem ataupun menghindar karena disebelah kiri ada kendaraan yang awalnya berusaha terdakwa dahului;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa membawa SIM B 1 dan STNK lengkap;
- Bahwa akibat kejadian tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 445/32/I.V/411.701/2022 tanggal 01 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Sentot Priyambodo, sebagai Dokter Pemeriksa pada RSUD Nganjuk yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah IMAM WAHYUDI (Korban), dengan hasil pemeriksaan luar : patah tulang pergelangan kaki kanan, luka terbuka lengan kanan atas sampai dada kanan ukuran 22 cm x 18 cm, luka terbuka paha kanan sampai pantat kanan ukuran 25 cm x 28 cm, luka terbuka lutut kanan ukuran 16 cm x 7 cm, luka terbuka telapak kaki kanan ukuran 7 cm x 5 cm, serta kesimpulan Penyebab kematian jenazah diduga disebabkan oleh persentuhan benda tumpul pada lokasi cedera dan Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 445/31/I.V/411.701/2022 tanggal 01 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Sentot Priyambodo, sebagai Dokter Pemeriksa pada RSUD Nganjuk yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah DWI AGUS SUSILO RINI (Korban), dengan hasil pemeriksaan luar : patah terbuka tulang paha kanan atas, luka terbuka lutut kanan ukuran 30 cm x 5 cm, lebam kebiruan pada lengan kanan atas, lebam kebiruan jari-jari tangan kanan, serta kesimpulan Penyebab kematian jenazah diduga disebabkan oleh persentuhan benda tumpul pada lokasi cedera;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan setiap orang selaku subyek hukum yang dapat dipertangguhjawabkan atas perbuatannya, jadi menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa. Tegasnya kata setiap orang sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk kepada siapa saja yang dicakupi oleh peraturan perundang-undangan pidana. Seseorang dapat menjadi subyek dalam hukum pidana sepanjang dapat dimintakan pertanggungjawaban, yang dikecualikan sebagai subjek tindak pidana seperti yang dijelaskan dalam Pasal 44 dan 45 KUHP yaitu orang yang menderita gangguan jiwa serta anak-anak yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa Guntur Agung Satria adalah benar identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan di depan persidangan Terdakwa juga mengakui bahwa ia Terdakwa adalah benar orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dalam perkara ini dan tidak ditemukan alasan pemberar ataupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh Terdakwa **Mochamad Andiko Bin Supriatna**:

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurang hati-hati, lupa, amat kurang perhatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan dikuatkan barang bukti pada awalnya sekitar 06.00 Wib saat itu Terdakwa mengendarai Bus Sugeng Rahayu Nopol W-7073-UZ berangkat dari Ngawi hendak ke Solo menuju Subaraya berjalan dengan kecepatan 70 km/jam masuk prosneling gigi 5 (lima) dan sesampainya di Jl. Raya Nganjuk-Surabaya tepatnya Dusun Jali, Desa Bungur, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk Terdakwa berusaha mendahului kendaraan mobil di depan Terdakwa sehingga Terdakwa mengemudikan dengan ke kanan dan masuk jalur arah yang berlawanan, namun Terdakwa tidak mencoba memperkirakan laju kendaraan dari arah sebaliknya dan akhirnya body depan sebelah kanan menabrak sepedamotor Honda Scopy yang dikendarai korban-korban;

menimbang, bahwa saat terjadi tabrakan Terdakwa tidak bisa mengerem ataupun menghindar karena disebelah kiri ada kendaraan yang awalnya berusaha terdakwa dahulu;

Menimbang, bahwa adanya kelalaian/ kealpaan harus dilihat peristiwa demi peristiwa, untuk menentukan kurang penghati-hati dari si pembuat dapat digunakan ukuran apakah ia ada kewajiban untuk berbuat lain, kalau ia tidak melakukan yang seharusnya ia lakukan maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat mengatakan bahwa ia alpa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa memiliki kesempatan untuk mengerem kendaraan yang ia gunakan namun, Terdakwa tidak melakukan karena Terdakwa tidak berhati-hati dalam memperhitungkan jarak dengan motor korban sehingga Terdakwa memiliki kewajiban untuk berbuat lain hal tersebut tidak Terdakwa lakukan yang menyebabkan kecelakaan terjadi;

Menimbang, dengan demikian unsur "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa bahwa akibat kecelakaan tersebut para korban meninggal ditempat kejadian, dan telah berdasar pula pada Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 445/32/I.V/411.701/2022 tanggal 01 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Sentot Priyambodo, sebagai Dokter Pemeriksa pada RSUD Nganjuk yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah IMAM WAHYUDI (Korban), dengan hasil pemeriksaan luar : patah tulang pergelangan kaki kanan, luka terbuka lengan kanan atas sampai dada kanan ukuran 22 cm x 18 cm, luka terbuka paha kanan sampai pantat kanan ukuran 25 cm x 28 cm, luka terbuka lutut kanan ukuran 16 cm x 7 cm, luka terbuka telapak kaki kanan ukuran 7 cm x 5 cm, serta kesimpulan Penyebab kematian jenazah diduga disebabkan oleh persentuhan benda tumpul pada lokasi cedera dan Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 445/31/I.V/411.701/2022 tanggal 01 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Sentot Priyambodo, sebagai Dokter Pemeriksa pada RSUD Nganjuk yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah DWI AGUS SUSILO RINI (Korban), dengan hasil pemeriksaan luar : patah terbuka tulang paha kanan atas, luka terbuka lutut kanan ukuran 30 cm x 5 cm, lebam kebiruan pada lengan kanan atas, lebam kebiruan jari-jari tangan kanan, serta kesimpulan Penyebab kematian jenazah diduga disebabkan oleh persentuhan benda tumpul pada lokasi cedera;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa korban menderita benturan dikepala hingga menyebabkan cedera otak berat sehingga korban meninggal yang disebabkan oleh kecelakan lalu lintas atau ditabrak oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "**Mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian baik materil maupun imateril terhadap keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mochamad Andiko Bin Supriatna** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kendaraan bus Sugeng Rahayu Nopol W-7073-UZ, No.Ka:MJEAK8JRKDJF13359, No. Sin:J08EUHJ13539, Dikembalikan kepada PO SUGENG RAHAYU melalui terdakwa;
 - SIM B1 umum an. MOCHAMAD ANDIKO Nisum 950115400277, Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol L-5149-LE, Noka MH1JM3124KK607322, Nosin JM31E2602544, sim C an. IMAM WAHYUDI, Nosim 810415481272, Dikembalikan kepada RITA KRISTIYAWATI;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, oleh kami, Chitta Cahyaningtyas, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Triu Artanti, S.H. , Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mujiono, SH, M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Dicky Andi Firmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triu Artanti, S.H..

Chitta Cahyaningtyas, S.H.,M.H

Adiyaka David Pradipta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H.Mujiono, S.H, M.Hum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)